



PUTUSAN

No. 239 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Surabaya (Jatim);
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 13 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013'
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Korban, umur 14 tahun (lahir pada tanggal 30

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 WIB, ketika Terdakwa mengajak saksi Korban, umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) yang selanjutnya di sebut korban berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai disebuah Pondok yang ada kebunnya di daerah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan, "yuk bersetubuh", dan korban pun menyanggupinya, **sebelumnya Terdakwa juga ada menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban hamil**. Kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya, setelah itu Terdakwa duduk ditanah dengan posisi kaki lurus /selonjor dan kemudian korban dengan posisi jongkok di atas kakinya dengan posisi berhadapan kemudian korban membuka rok yang dipakainya selanjutnya korban memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa yang saat itu sudah mengeras/tegang dan kemudian langsung korban masukkan ke dalam lubang vagina miliknya kemudian korban menggerakkan tubuhnya naik turun hingga sekitar 2 menit kemudian alat kemaluan milik Terdakwa dicabut dan kemudian mengeluarkan sperma di luar vagina milik saksi (sperma jatuh ke tanah);
- Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban, dibawa ke RS dan diperiksa oleh Dr.MUHTAR DWI EFFENDI Hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor : - yang dikeluarkan oleh RS dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum : Cukup baik ;
- Kepala : dalam batas normal ;
- Dada : dalam batas normal ;
- Payudara : dalam batas normal;
- Perut : dalam batas normal
- Anggota gerak : tanda kekerasan fisik riwayat mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan (luka post operasi di telapak tangan kiri) ;
- Anus : dalam batas normal ;

B. Hasil Pemeriksaan Genitalia:

- Labia Mayora : dalam batas normal ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labia Minora : dalam batas normal ;
- Perineum : Laserasi kurang lebih satu centimeter arah jam enam ;
- Vulva : dalam batas normal, terdapat secret putih ;
- Hymen (Selaput Dara) : terdapat robekan pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Liang Vagina : dalam batas normal ;

C. Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- Pregnancy Test : Negatif;
- Ditemukan sel epitel gepeng/LPK;

D. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban, umur empat belas tahun didapatkan robekan pada perineum kurang lebih satu centimeter arah jam enam dan robekan hymen pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;

Perbuatan Terdakwa **Anak** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu Korban, umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut,:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 WIB, ketika Terdakwa mengajak saksi Korban, umur 14 tahun (lahir pada tanggal (30 Agustus 1999) yang selanjutnya di sebut korban berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai disebuah Pondok yang ada kebunnya di daerah tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan, "yuk bersetubuh", dan korban pun menyanggupinya,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa juga ada menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban hamil. Kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya, setelah itu Terdakwa duduk ditanah dengan posisi kaki lurus/selonjor dan kemudian korban dengan posisi jongkok di atas kakinya dengan posisi berhadapan kemudian korban membuka rok yang dipakainya selanjutnya korban memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa yang saat itu sudah mengeras/tegang dan kemudian langsung korban masukkan ke dalam lubang vagina miliknya kemudian korban menggerakkan tubuhnya naik turun hingga sekitar 2 menit kemudian alat kemaluan milik Terdakwa dicabut dan kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina milik saksi (sperma jatuh ke tanah). Bahwa diantara Terdakwa dan Korban tidak terikat tali perkawinan yang sah.

- Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya korban Korban, dibawa ke RS dan diperiksa oleh Dr.MUHTAR DWI EFFENDI Hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor : - yang dikeluarkan oleh RS dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum : Cukup baik;
- Kepala : dalam batas normal;
- Dada : dalam batas normal;
- Payudara : dalam batas normal;
- Perut : dalam batas normal ;
- Anggota gerak : tanda kekerasan fisik riwayat mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan (luka post operasi di telapak tangan kiri) ;
- Anus : dalam batas normal

B. Hasil Pemeriksaan Genitalia:

- Labia Mayora : dalam batas normal;
- Labia Minora : dalam batas normal;
- Perineum : Laserasi kurang lebih satu centimeter arah jam enam
- Vulva : dalam batas normal, terdapat secret putih
- Hymen (Selaput Dara) : terdapat robekan pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter
- Liang Vagina : dalam batas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- Pregnancy Test : Negatif
- Ditemukan sel epitel gepeng/LPK

D. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban,umur empat belas tahun didapatkan robekan pada perineum kurang lebih satu centimeter arah jam enam dan robekan hymen pada jam sebelas dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;

Perbuatan Terdakwa **Anak** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain “ sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anak** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan selama 85 (delapan puluh lima) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (berdasarkan pasal 28 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
 - b. 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni : Korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG DIKETAHUIINYA BELUM BERUMUR 15 TAHUN**" ;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan mengembalikan kepada orang tua ;
3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
 - 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Korban

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:21/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
 - 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:410/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi Anak tanggal 16 Juni 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 22 Mei 2014 dan Anak mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Anak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu mengenai bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua, dengan pertimbangan bahwa dari hasil persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ayu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan kemudian berpacaran ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dan saksi korban telah melakukan persetubuhan di pondok

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



dekat danau, dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "ML yuk" dan saksi korban mengiyakan kemudian saksi korban melepas celana dalamnya sampai ke lutut dan Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa duduk di tanah dengan posisi kaki lurus sedangkan saksi korban jongkok diatas kaki Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa lalu saksi korban membuka roknya kemudian memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi korban menggerakkan tubuhnya naik turun hingga sekitar 2 menit lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sudah mau keluar" kemudian Terdakwa memegang penisnya untuk dikeluarkan dari vagina saksi korban lalu spermanya dikeluarkan di luar, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam celana ;

- Bahwa posisi bersetubuh saksi korban berada diatas sedangkan Terdakwa berada dibawah adalah inisiatif dari saksi korban sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah tiga kali melakukan persetubuhan yaitu pertama dilakukan pada bulan Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di dekat stadion Sampuraga Baru, persetubuhan yang kedua dilakukan di rumah nenek Terdakwa, dan yang ketiga dilakukan dibelakang pondok dan dilakukan atas dasar rasa saling suka ;
- bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang laindipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempertimbangkan bahwa untuk dapat terbuktinya pasal tersebut maka haruslah dibuktikan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "tipu muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu dan yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah



Melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Kemudian setelah itu Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menemukan fakta bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban didasarkan atas suka sama suka karena mereka berpacaran dan tidak ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk sebagaimana tersebut diatas, sehingga saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka tidak dipertimbangkan dakwaan kesatu tetapi akan dipertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Bahwa setelah mencermati putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya ternyata tidak ditemukan pertimbangan tersebut diatas, sehingga sangat merugikan Terdakwa, bukankah sebuah putusan diambil mana yang lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa sangat keberatan, Terdakwa sangat setuju dengan pertimbangan putusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan negeri Pangkalan Bun ;

Bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 287 ayat (1) Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara gamblang menguraikan unsur demi unsurnya dan mendapatkan fakta bahwa perkara Terdakwa telah sesuai diputus dengan mendasarkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

❖ Bahwa Terdakwa juga sangat keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang sam sekali tidak mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan dalam laporan penelitiannya terhadap Terdakwa yang merekomendasikan supaya Terdakwa diberikan Pidana bersyarat dengan pertimbangan :

- Adanya kesanggupandari orang tua klien untuk menerima maupun memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap klien.
- Klien baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana.
- Perbuatan yang dilakukan klien atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan apalagi kekerasan.
- Klien masih berstatus sebagai pelajar kelas I SMAN.
- Usia klien yang masih relative muda, sangat besar kemungkinannya untuk dapat dibina dan dibimbing ke arah yang lebihbaik di masa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi kesempatan kepada orang tua untuk membimbing dan mengawasi klien (anaknya).
- Bimbingan terbaik bagi anak adalah bimbingan yang dilakukan /diberikan oleh orang tuanya sendiri dan lain hal nyajika bimbingan yang dilakukan/diberikan orang tuanya terhadap anaknya bertentangan dengan Negara dan Negara percaya bahwa kepentingan terbaik anak dapat terlayani jika anak tersebut dipisahkan dari orang tua/keluarga.
- Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun belum ada tersedia Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, sehingga dikhawatirkan apabila Terdakwa yang bersangkutan diharuskan menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan Dewasa, maka akan mudah terpengaruh dengan penghuni yang lain, sehingga bukannya Terdakwa tersebut menjadi baik tetapi justru sebaliknya.

Kemudian atas dasar penelitiannya Petugas Balai Pemasyarakatan memberikan rekomendasi dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 dan pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat untuk menjatuhkan tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan usia Terdakwa dan juga korban yang masih tergolong anak yang masih belum memahami sebab akibat dari perbuatannya, Terdakwa masih sekolah, dan juga karena perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka serta rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan dalam Laporan Penelitiannya dirasa sudah tepat dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa jika dibandingkan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, supaya Terdakwa dapat dibina dan diarahkan menjadi anak yang baik guna meraih cita-citanya di bawah bimbingan dan pengawasan orang tuanya ;

Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya hal tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangannya dalam mengambil putusannya, yang mana hal tersebut nyata-nyata sangat merugikan Terdakwa, seharusnya Hakim Tinggi Palangka Raya bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil putusan sebuah perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Anak tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya” didasarkan pada fakta-fakta Juridis yang terungkap melalui alat bukti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Terdakwa dengan naik sepeda motor mengajak korban ke sebuah pondok di kebun untuk melakukan persetubuhan, dan Terdakwa berjanji jika korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, dan Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalam korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa dengan mengajak korban ke sebuah pondok di kebun di tempat sepi dan Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab jika korban hamil maka korban menjadi tergerak hatinya untuk mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan mengacu pada rekomendasi Balai Pemasyarakatan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:21/ PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:410/Pid. Sus/2013/PN.P.Bun tanggal 23 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak** tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:21/
PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 24 April 2014 yang membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:410/Pid. Sus/2013/PN.P.Bun tanggal
23 Januari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Anak, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Wajib Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda.
 - b. 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka warna coklat tua.
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni : Korban
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Oktober 2015** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Anak dan Jaksa/Penuntut Umum.

Panitera Pengganti :

Hakim Kasasi Anak tersebut:

ttd./Arman Surya Putra, S.H.M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/2015